



## WALIKOTA BLITAR

---

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 33 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA SUBSIDI  
DAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi dan bantuan keuangan ditetapkan dalam Peraturan Walikota ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Blitar tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Subsidi Dan Bantuan Keuangan ;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;

2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5) ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 ;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Blitar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Blitar ;

27. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah ;
28. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Blitar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 11 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Blitar;
29. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar;
30. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Blitar ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABANBELANJA SUBSIDI DAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Blitar.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya

disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
10. Perusahaan/lembaga tertentu adalah perusahaan/lembaga yang menghasilkan produk dan/atau jasa pelayanan umum masyarakat selaku penerima bantuan subsidi selanjutnya disebut penerima subsidi.
11. Pemerintah Daerah Lainnya adalah Pemerintah Provinsi/Kota/ Kabupaten selain Pemerintah Kota Blitar yang bertindak selaku penerima bantuan selanjutnya disebut penerima bantuan keuangan.
12. Subsidi adalah bantuan berupa uang yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Perusahaan/Lembaga tertentu untuk dipergunakan sebagai biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

13. Bantuan Keuangan adalah bantuan berupa uang yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya yang didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya sesuai kemampuan keuangan daerah.

## BAB II

### KRITERIA BELANJA

#### Bagian Pertama

#### Belanja Subsidi

##### Pasal 2

- (1) Belanja Subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan subsidi dari Pemerintah Daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu selaku penerima subsidi dengan tujuan agar harga produk atau jasa pelayanan umum masyarakat yang dihasilkan penerima belanja subsidi dapat terjangkau oleh masyarakat.
- (2) Penerima subsidi sebagaimana dimaksud ayat (1), harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.

#### Bagian Kedua

#### Belanja Bantuan Keuangan

##### Pasal 3

- (1) Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum dan khusus dari Pemerintah Daerah kepada penerima bantuan keuangan dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
- (2) Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (3) Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukkan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan keuangan.
- (4) Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan keuangan.
- (5) Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus diarahkan/ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai pemberi bantuan keuangan.
- (6) Pemberian bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD penerima bantuan keuangan.

#### Pasal 4

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik untuk besaran penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB III

#### TATA CARA PENGANGGARAN

##### Bagian Pertama

##### Teknis Penganggaran Belanja Subsidi

#### Pasal 5

- (1) Belanja Subsidi dianggarkan di PPKD pada jenis belanja bantuan subsidi, diuraikan daftar nama perusahaan/lembaga selaku penerima bantuan subsidi sebagai rincian obyek penerima bantuan subsidi sesuai kode rekening berkenaan.
- (2) Atas dasar pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota melalui Sekretaris Daerah menyampaikan kepada penerima subsidi berupa pemberitahuan yang mencakup :
  - a. Besaran alokasi anggaran;
  - b. Tujuan penggunaan/peruntukannya;
  - c. Tahun pelaksanaan kegiatan; dan
  - d. Ketentuan lainnya (apabila diperlukan).



## Bagian Kedua

## Teknis Penganggaran Belanja Bantuan Keuangan

## Pasal 6

- (1) Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan di PPKD pada jenis belanja bantuan keuangan, diuraikan daftar nama pemerintah daerah lainnya selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.
- (2) Atas dasar pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota melalui Sekretaris Daerah menyampaikan kepada penerima bantuan keuangan berupa pemberitahuan yang mencakup:
  - a. Sifat bantuan keuangan;
  - b. Besaran alokasi anggaran;
  - c. Tujuan penggunaan/peruntukannya;
  - d. Tahun pelaksanaan kegiatan;
  - e. Penyediaan dana pendamping (apabila dipersyaratkan); dan
  - f. Ketentuan lainnya (apabila diperlukan).

## Pasal 7

Penerima bantuan keuangan, setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dalam APBD penerima bantuan keuangan, wajib mengalokasikan anggaran dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Menganggarkan di APBD penerima bantuan keuangan, baik bantuan keuangan yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari Pemerintah Daerah, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD Pemerintah Daerah.
- b. Apabila bantuan keuangan tersebut diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD penerima bantuan ditetapkan, maka penerima bantuan harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD penerima bantuan keuangan atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi penerima bantuan yang tidak

melakukan Perubahan APBD pada tahun diterimanya bantuan keuangan tersebut.

- c. Dalam hal bantuan keuangan tersebut diterima setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD penerima bantuan, maka bantuan keuangan tersebut ditampung dalam LRA penerima bantuan.

#### BAB IV

### TATA CARA PENCAIRAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Bagian Pertama

#### Pencairan Belanja Subsidi

#### Pasal 8

- (1) Penerima Subsidi mengajukan permohonan pencairan yang ditandatangani Pimpinan perusahaan/lembaga penerima subsidi, ditujukan kepada Walikota melalui SKPD yang terkait tugas pokok dan fungsinya, dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut :
  - a. Rencana Kebutuhan Anggaran dan penggunaannya;
  - b. Kwitansi bermeterai cukup;
  - c. Copy Rekening Bank penerima subsidi.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengklarifikasi kelengkapan dokumen permohonan dan mengajukan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan dilengkapi pertimbangan SKPD sesuai hasil klarifikasi.
- (3) Sekretaris Daerah dapat mendelegasikan kewenangan kepada Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian Sekretariat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk memverifikasi permohonan dan kelengkapan pengajuan permohonan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan mengajukan kepada Walikota sebagai dasar Walikota memberikan persetujuan pencairan dana.
- (4) Permohonan beserta dokumen kelengkapannya setelah mendapat persetujuan Walikota oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan ke PPKD untuk dijadikan dasar penerbitan SPP, SPM dan SP2D.

- (5) SP2D yang telah diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD disampaikan ke Bank yang ditunjuk untuk memindahbukukan dana sebesar tersebut dalam SP2D dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Bank Penerima Subsidi.
- (6) Penerima subsidi mencatat penerimaan pada pembukuan/penatausahaan keuangan penerima subsidi berdasarkan bukti penerimaan pada rekening bank sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Kedua

### Pencairan Belanja Bantuan Keuangan

#### Pasal 9

- (1) Penerima Bantuan Keuangan mengajukan permohonan pencairan yang ditandatangani Walikota penerima bantuan keuangan, ditujukan kepada Walikota melalui SKPD yang terkait tugas pokok dan fungsinya, dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut :
- a. Rencana Kebutuhan Anggaran dan penggunaannya sertadilengkapi RAB (untuk pekerjaan konstruksi);
  - b. Kwitansi bermeterai cukup;
  - c. Copy Rekening Bank (Kas Umum Daerah) penerima bantuan keuangan.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengklarifikasi kelengkapan dokumen permohonan dan mengajukan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan dilengkapi pertimbangan SKPD sesuai hasil klarifikasi.
- (3) Sekretaris Daerah dapat mendelegasikan kewenangan kepada Asisten Sekretaris Daerah dengan dibantu Kepala Bagian Sekretariat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk memverifikasi permohonan dan kelengkapan pengajuan permohonan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan mengajukan kepada Walikota sebagai dasar Walikota memberikan persetujuan pencairan dana.

- (4) Permohonan beserta dokumen kelengkapannya setelah mendapat persetujuan Walikota, oleh SKPD sesuai tugas pokok dan fungsinya disampaikan ke PPKD untuk dijadikan dasar penerbitan SPP, SPM dan SP2D.
- (5) SP2D yang telah diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) / Kuasa BUD disampaikan ke Bank yang ditunjuk untuk memindahbukukan dana sebesar tersebut dalam SP2D dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Bank penerima bantuan keuangan.
- (6) Penerima bantuan keuangan mencatat penerimaan pada pembukuan/penatausahaan keuangan penerima bantuan keuangan berdasarkan bukti penerimaan pada rekening bank sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian Ketiga

#### Pelaksanaan dan Petanggungjawaban

##### Pasal 10

- (1) Penerima subsidi dan penerima bantuan keuangan bertanggung jawab atas dana bantuan yang diterima dan pelaksanaannya sesuai dengan peruntukan/penggunaan yang telah ditetapkan.
- (2) Penggunaan alokasi dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah, penerima subsidi dan penerima bantuan keuangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang diterimanya kepada Walikota.

##### Pasal 11

- (1) SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) secara insidental melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang bersumber dana dari bantuan subsidi dan bantuan keuangan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh penerima subsidi dan penerima bantuan keuangan;

(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Walikota dengan tembusan SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

#### Pasal 12

Pemerintah Daerah berhak melakukan pemeriksaan/audit kepada penerima subsidi dan penerima bantuan keuangan melalui SKPD Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan atau pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

Berdasarkan monitoring, evaluasi, pelaporan dan/atau hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terhadap penggunaan bantuan subsidi dan bantuan keuangan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh penerima subsidi dan penerima bantuan keuangan, maka :

- a. Apabila penggunaan/peruntukannya tidak sesuai dengan ketentuan/persyaratan yang telah ditetapkan, penerima subsidi dan penerima bantuan keuangan wajib mengembalikan keseluruhan dana bantuan yang telah dicairkan/diterima kepada Pemerintah Daerah.
- b. Apabila dalam penggunaan/peruntukannya telah sesuai dengan ketentuan/persyaratan yang ditetapkan dan terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan sudah terpenuhi atau mencapai 100% (seratus prosen), masih terdapat sisa alokasi dana/SiLPA maka penerima subsidi dan penerima bantuan keuangan wajib mengembalikan sisa alokasi dana/SiLPA tersebut kepada Pemerintah Daerah.
- c. Kecuali ditentukan lain oleh Pemerintah Daerah bahwa untuk penggunaan sisa alokasi dana/SiLPA sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat digunakan kembali oleh penerima subsidi dan penerima bantuan keuangan untuk melanjutkan kegiatan yang sama dan/atau kegiatan baru yang telah ditentukan peruntukannya oleh Pemerintah Daerah.

d. Pengembalian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dengan cara memindahbukukan sisa lebih dana/SiLPA dari Rekening Bank penerima subsidi dan penerima bantuan keuangan ke Rekening Kas Umum Daerah milik Pemerintah Daerah dan pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 3 Oktober 2013

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar  
pada tanggal 3 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Ichwanto


BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2013 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR  
Kepala Bagian Hukum

Hardiyanto

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA BLITAR  
 NOMOR :  
 TANGGAL :

#### HUBUNGAN KERJA



ttd

WALIKOTA


BLITAR




LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA BLITAR  
NOMOR :  
TANGGAL :

MEKANISME DAN PROSEDUR PENGADAAN BARANG/JASA

<b>SKPD</b>		<b>UNIT LAYANAN PENGADAAN</b>		<b>PENYEDIA BARANG</b>
<b>PA</b>	<b>KPA/PPK</b>	<b>Sekretaris/Ketua</b>	<b>Kelompok Kerja</b>	





BLITAR

WALIKOTA

